

## **PENETAPAN REKAPITULASI**

**2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK NOMOR :  
17/Kpts/KPU.KAB.FF/I/Tahun 2016 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN  
SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK TAHUN 2015**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Prov. Papua Barat tentang penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Prov, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU 11 Tahun 2015; Keputusan KPU Prov. Papua Barat Nomor : 64/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun 2015; Keputusan KPU Prov. Papua Barat Nomor : 65/Kpts/KPU.Prov-032/XI/Tahun2015; Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Nomor : 20/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS Tanggal 8 Desember 2015; Putusan MA Nomor : 695 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 23 Desember 2015; Keputusan KPU Prov. Papua Barat Nomor 02/Kpts/KPU.KAB.FF/I/Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten fakfak Nomor 14/Kpts/Kab.FF-PB/IX/Tahun 2015 Tentang Tahapan,Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dab Wakil Bupati Fakfak susulan Tahun 2016.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/Kpts/KPU.KAB.FF/I/Tahun  
2016 diatur tentang :**

**Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan  
Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Januari 2016.